



PUTUSAN
Nomor 160/PID/2016/PT.DKI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RENDI FIRDAUS alias BEDENG;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/10 Januari 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Citra Graha Prima Blok R-5 RT 004/005,
Kelurahan Singasari, Kecamatan Jonggol,
Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa telah ditangkap/ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan/Penahanan :

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 29 September 2015 Nomor SP-Kap/609/IX/2015/Dit.Resnarkoba. sejak tanggal 29 September 2015;
2. Penahanan oleh Penyidik tanggal 29 September 2015 Nomor SP-Han/566/IX/2015/Dit.Resnarkoba. sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2015;
3. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 13 Oktober 2015 Nomor B-6172/0.1.4/Euh.1/10/2015. sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 November 2015;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 10 November 2015 Nomor 494/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Ut. sejak 28 November 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 7 Desember 2015 Nomor 494/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Ut. sejak 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum tanggal 11 Januari 2016 Nomor Print.26/Ep.1/01/2016. sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016;

7. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 Januari 2016 Nomor 49/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Ut. sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016;

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 22 Januari 2016 Nomor -/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Ut. sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016;

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 6 April 2016 Nomor 596/Pen.Pid/2016/PT.DKI. sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016;

10. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 13 April 2016 Nomor 694/Pen.Pid/ 2016/PT.DKI. sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan 12 Mei 2016;

11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 2 Mei 2016 Nomor 799/Pen.Pid/2016/PT.DKI. sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;

Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Penasihat Hukumnya, yaitu Maha Katy, S.H., Aloksen Manik, S.H. dan Iwan Suwandi, S.H., para Advokat/Pengacara/Konsultan, berkantor di *Law Office Maha Katy & Associates*, beralamat di Gedung Setyajaya lantai III-4, Jalan Pajajaran Nomor 23, Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

I. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** Nomor Reg.Perkara : PDM-25/Jkt.Ut/ 2016 tertanggal 11 Januari 2016 terhadap Terdakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa RENDI FIRDAUS alias BEDENG, pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekitar Pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari tertentu di bulan September 2015, bertempat di depan Salon Jhony Andrean di Jalan Boulevard Raya, Kelurahan Kelapa

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 160/PID/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkaranya, telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan ia Terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekitar pukul 21.00 WIB, di rumah kost tempat tinggalnya di daerah Kelapa Gading, Terdakwa RENDI FIRDAUS alias BEDENG menelpon temannya bernama Bodong (DPO) untuk mencari Narkotika jenis shabu paketan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak dua paket dan Bodong (DPO) mengatakan "Oke dan akan mengabari" dan tidak lama kemudian Bodong (DPO) mengabari Terdakwa bahwa "pesanan shabu-nya sudah ada dan dapat diambil di tempat biasa (di Jalan Boulevard Raya, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara) dan Terdakwa RENDI FIRDAUS alias BEDENG menjawab "oke" dan Terdakwa segera menuju ke tempat dimaksud dan mengabarkan bahwa Terdakwa telah sampai di tempat tersebut dan disuruh oleh Bodong (DPO) untuk menunggu;

Bahwa sekitar 45 menit kemudian, Bodong (DPO) datang menghampiri Terdakwa dan menyerahkan 2 (dua) paket plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa, kemudian Terdakwa RENDI FIRDAUS alias BEDENG membayar pada Bodong Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan bergegas akan pulang ke tempat kost-nya, dengan terlebih dahulu mampir di tukang nasi goreng di depan Salon Jhony Andean, di Jalan Boulevard Raya, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, tiba-tiba Terdakwa RENDI FIRDAUS alias BEDENG didatangi beberapa orang berpakaian preman yang ternyata adalah petugas Polisi dari POLDA METRO JAYA, diantaranya yaitu saksi Suranto, S.H. dan Sunuh Prianggono bersama teamnya di bawah pimpinan Kopol PUTU SINARIYATI, S.H. yang sebelumnya telah mendapat informasi dari seorang anggota masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di Jalan Boulevard Raya, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, bahwa ada seorang laki-laki sering melakukan transaksi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, sehingga para saksi beserta teamnya tersebut

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 160/PID/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan observasi/penyelidikan sampai akhirnya para saksi mencurigai Terdakwa RENDI FIRDAUS alias BEDENG yang saat itu sedang berada di dekat tukang nasi goreng di depan Salon Jhony Andrean, Jalan Boulevard Raya, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa RENDI FIRDAUS alias BEDENG ternyata benar ditemukan 2 (dua) paket plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu berat *brutto* sekitar 0,40 gram dan ketika para saksi menanyakan pada Terdakwa RENDI FIRDAUS alias BEDENG, diakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli Terdakwa dari Bodong (DPO) dengan maksud akan digunakan sendiri oleh Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ataupun memiliki Narkotika, selanjutnya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya Terdakwa RENDI FIRDAUS alias BEDENG beserta barang bukti dibawa ke POLDA METROJAYA;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Badan Reserse Kriminal POLRI, Nomor Lab. 3592/NNF/2015 tanggal 3 November 2015, yang ditandatangani oleh VITA LUNARTI, S.Si., dkk. yang telah memeriksa barang bukti milik tersangka RENDI FIRDAUS alias BEDENG, yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat *netto* seluruhnya 0,0964 gram (Nomor kode BB 2557/2015/PF) dan (Nomor kode BB 2557/2015/PF);

Dalam kesimpulannya disebutkan bahwa barang bukti (Nomor kode BB 2557/2015/PF) dan (Nomor kode BB 2557/2015/PF), berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa RENDI FIRDAUS alias BEDENG, pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekitar Pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari tertentu di bulan September 2015, bertempat di depan Salon Jhony Andrean di Jalan Boulevard Raya, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkaranya,

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 160/PID/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dilakukan ia Terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekitar pukul 21.00 WIB, di rumah kost tempat tinggalnya di daerah Kelapa Gading, Terdakwa RENDI FIRDAUS alias BEDENG menelpon temannya bernama Bodong (DPO) untuk mencari Narkotika jenis shabu paketan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak dua paket dan Bodong (DPO) mengatakan "Oke dan akan mengabari" dan tidak lama kemudian Bodong (DPO) mengabari Terdakwa bahwa "pesanan shabu-nya sudah ada dan dapat diambil di tempat biasa (di Jalan Boulevard Raya, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara) dan Terdakwa RENDI FIRDAUS alias BEDENG menjawab "oke" dan Terdakwa segera menuju ke tempat dimaksud dan mengabarkan bahwa Terdakwa telah sampai di tempat tersebut dan disuruh oleh Bodong (DPO) untuk menunggu;

Bahwa sekitar 45 menit kemudian, Bodong (DPO) datang menghampiri Terdakwa dan menyerahkan 2 (dua) paket plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa, kemudian Terdakwa RENDI FIRDAUS alias BEDENG membayar pada Bodong Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan bergegas akan pulang ke tempat kost-nya, dengan terlebih dahulu mampir di tukang nasi goreng di depan Salon Jhony Andrean, di Jalan Boulevard Raya, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, tiba-tiba Terdakwa RENDI FIRDAUS alias BEDENG didatangi beberapa orang berpakaian preman yang ternyata adalah petugas Polisi dari POLDA METRO JAYA, diantaranya yaitu saksi Suranto, S.H. dan Sunuh Prianggono bersama teamnya di bawah pimpinan Kopol PUTU SINARIYATI, S.H. yang sebelumnya telah mendapat informasi dari seorang anggota masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di Jalan Boulevard Raya, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, bahwa ada seorang laki-laki sering melakukan transaksi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, sehingga para saksi beserta teamnya tersebut melakukan observasi/penyelidikan sampai akhirnya para saksi mencurigai Terdakwa RENDI FIRDAUS alias BEDENG yang saat itu sedang berada di dekat tukang nasi goreng di depan Salon Jhony Andrean, Jalan Boulevard

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 160/PID/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa RENDI FIRDAUS alias BEDENG ternyata benar ditemukan 2 (dua) paket plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu berat *brutto* sekitar 0,40 gram dan ketika para saksi menanyakan pada Terdakwa RENDI FIRDAUS alias BEDENG, diakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli Terdakwa dari Bodong (DPO) dengan maksud akan digunakan sendiri oleh Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ataupun memiliki Narkotika, selanjutnya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya Terdakwa RENDI FIRDAUS alias BEDENG beserta barang bukti dibawa ke POLDA METROJAYA;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Badan Reserse Kriminal POLRI, Nomor Lab. 3592/NNF/2015 tanggal 3 November 2015, yang ditandatangani oleh VITA LUNARTI, S.Si., dkk. yang telah memeriksa barang bukti milik tersangka RENDI FIRDAUS alias BEDENG, yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat *netto* seluruhnya 0,0964 gram (Nomor kode BB 2557/2015/PF) dan (Nomor kode BB 2557/2015/PF);

Dalam kesimpulannya disebutkan bahwa barang bukti (Nomor kode BB 2557/2015/PF) dan (Nomor kode BB 2557/2015/PF), berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa RENDI FIRDAUS alias BEDENG, pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekitar Pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari tertentu di bulan September 2015, bertempat di depan Salon Jhony Andrean di Jalan Boulevard Raya, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkaranya,

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 160/PID/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dilakukan ia Terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekitar pukul 21.00 WIB, di rumah kost tempat tinggalnya di daerah Kelapa Gading, Terdakwa RENDI FIRDAUS alias BEDENG menelpon temannya bernama Bodong (DPO) untuk mencarikan Narkotika jenis shabu paketan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak dua paket dan Bodong (DPO) mengatakan "Oke dan akan mengabari" dan tidak lama kemudian Bodong (DPO) mengabari Terdakwa bahwa "pesanan shabu-nya sudah ada dan dapat diambil di tempat biasa (di Jalan Boulevard Raya, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara) dan Terdakwa Rendi Firdaus alias Bedeng menjawab "oke" dan Terdakwa segera menuju ke tempat dimaksud dan mengabarkan Terdakwa telah sampai ditempat tersebut dan disuruh oleh Bodong (DPO) untuk menunggu;

Bahwa sekitar 45 menit kemudian, Bodong (DPO) datang menghampiri Terdakwa dan menyerahkan 2 (dua) paket plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa, kemudian Terdakwa RENDI FIRDAUS alias BEDENG membayar pada Bodong Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan bergegas akan pulang ke tempat kost-nya, dengan terlebih dahulu mampir di tukang nasi goreng di depan Salon Jhony Andrean, di Jalan Boulevard Raya, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, tiba-tiba Terdakwa RENDI FIRDAUS alias BEDENG didatangi beberapa orang berpakaian preman yang ternyata adalah petugas Polisi dari POLDA METRO JAYA, diantaranya yaitu saksi Suranto, S.H. dan Sunuh Prianggono bersama teamnya di bawah pimpinan Kopol PUTU SINARIYATI, S.H. yang sebelumnya telah mendapat informasi dari seorang anggota masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di Jalan Boulevard Raya, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, bahwa ada seorang laki-laki sering melakukan transaksi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, sehingga para saksi beserta teamnya tersebut melakukan observasi/penyelidikan sampai akhirnya para saksi mencurigai Terdakwa RENDI FIRDAUS alias BEDENG yang saat itu sedang berada di dekat tukang nasi goreng di depan Salon Jhony Andrean, Jalan Boulevard Raya, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa RENDI FIRDAUS

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 160/PID/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias BEDENG ternyata benar ditemukan 2 (dua) paket plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu berat *brutto* sekitar 0,40 gram dan ketika para saksi menanyakan pada Terdakwa RENDI FIRDAUS alias BEDENG, diakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli Terdakwa dari Bodong (DPO) dengan maksud akan digunakan sendiri oleh Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ataupun memiliki Narkotika, selanjutnya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya Terdakwa RENDI FIRDAUS alias BEDENG beserta barang bukti dibawa ke POLDA METROJAYA;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Badan Reserse Kriminal POLRI, Nomor Lab. 3592/NNF/2015 tanggal 3 November 2015, yang ditandatangani oleh VITA LUNARTI, S.Si., dkk. yang telah memeriksa barang bukti milik tersangka RENDI FIRDAUS alias BEDENG, yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat *netto* seluruhnya 0,0964 gram (Nomor kode BB 2557/2015/PF) dan (Nomor kode BB 2557/2015/PF);

Dalam kesimpulannya disebutkan bahwa barang bukti (Nomor kode BB 2557/2015/PF) dan (Nomor kode BB 2557/2015/PF), berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan surat permintaan pemeriksaan secara medis terhadap pengguna Narkotika dari Dir.Resnarkoba Polda Metrojaya terhadap Terdakwa RENDI FIRDAUS alias BEDENG, telah dilakukan pemeriksaan secara medis, yang dilakukan oleh dr. Dicky Oktrianda, dkk. dari Yayasan Mitra Kencana Cendikia, Jakarta, terdiri dari pemeriksaan Asesmen/Pengkajian, Pemeriksaan Medis, Psikiatri, Psikologi dan Sosial Penyalahgunaan Narkotika, dengan hasil sebagaimana surat dari Yayasan Mitra Kencana Cendikia Jakarta Nomor PA 1739997658-241 tertanggal 31 Oktober 2015, yang menerangkan Rendi Firdaus dinyatakan sebagai "Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman (Metamfetamina/shabu dengan pola pemakaian sindroma ketergantungan ringan bagi diri sendiri)" (hasil pemeriksaa selengkapny terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 160/PID/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-25/ JKTUT/ 2016 tertanggal 16 Maret 2016 terhadap Terdakwa, yang pada intinya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RENDI FIRDAUS alias BEDENG tidak terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan membebaskan segala tuntutan terhadap Terdakwa RENDI FIRDAUS alias BEDENG sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa RENDI FIRDAUS alias BEDENG, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RENDI FIRDAUS alias BEDENG berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu berat *brutto* sekitar 0,40 gram atau berat *netto* seluruhnya 0,0964 gram dengan sisa setelah pemeriksaan laboratorium berat *netto* 0,0521 gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung type SM-C3 warna putih berikut *simcard* 3 (Tree) Nomor 089673446877 seluruhnya dirampas untuk dimusnakan;
7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

III. Salinan resmi putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 58/Pid. Sus/2016/PN.Jkt.Utr.
tanggal 6 April 2016, yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 160/PID/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RENDI FIRDAUS alias BEDENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primiar;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RENDI FIRDAUS alias BEDENG dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) paket plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu berat *brutto* sekitar 0,40 gram atau berat *netto* seluruhnya 0,0964 gram dengan sisa setelah pemeriksaan laboratorium berat *netto* 0,0521 gram;
 2. 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung type SM-C3 warna putih berikut *simcard* 3 (Tree) Nomor 089673446877, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 20/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Utr. *juncto* Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr. tertanggal 13 April 2016 yang ditanda tangani oleh Rina Pertiwi, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menerangkan bahwa pada tanggal 13 April 2016 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 6 April 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 20/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Utr. *juncto* Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr. tertanggal 13 April 2016 yang ditanda tangani oleh Rina Pertiwi, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menerangkan bahwa pada tanggal 13 April 2016 Terdakwa juga telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 6

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 160/PID/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 April 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 11 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 11 Mei 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 11 Mei 2016;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa, Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 18 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 23 Mei 2016;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara yang dimintakan banding ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Penuntut Umum tidak menyerahkan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan suratnya Nomor W10-U4/4221/HK.01/04/2016 tertanggal 4 Mei 2016 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara masing-masing selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan pada tingkat banding baik dari Penuntut Umum maupun dari Terdakwa, masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dinyatakan dalam memori bandingnya, yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru mempertimbangkan alat bukti berupa pemeriksaan asesmen/pengkajian, pemeriksaan medis, psikiatri, psikologi social penyalahgunaan Narkotika yang dikeluarkan oleh Yayasan Mitra Kencana Cendikia Jakarta atas permintaan Dir.Resnarkoba Polda Metro Jaya;
2. Terdakwa sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, sudah seharusnya menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 160/PID/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Kevin alias Bodong yang disebutkan DPO dalam dakwaan selaku penjual/pengedar yang menjual Narkotika kepada Terdakwa hanya dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan Terdakwa selaku korban penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan;

4. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dengan seksama mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 6 April 2016 yang dimintakan banding serta memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa perlu diubah, demikian juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan barang bukti antara lain berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,40 gram, setelah pemeriksaan labolatoris berat netto seluruhnya 0,0964 gram, dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan berat netto 0,0521 gram dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah terlalu berat dan belum mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 6 April 2016 yang dimintakan banding tersebut, perlu diubah sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 160/PID/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i *juncto* Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- **Menerima** permintaan banding masing-masing dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- **Mengubah** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 6 April 2016 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa RENDI FIRDAUS alias BEDENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli Narkotika Golongan I";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RENDI FIRDAUS alias BEDENG dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 160/PID/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu berat *brutto* sekitar 0,40 gram atau berat *netto* seluruhnya 0,0964 gram dengan sisa setelah pemeriksaan laboratorium berat *netto* 0,0521 gram;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung type SM-C3 warna putih berikut *simcard* 3 (Tree) Nomor 089673446877, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2016 oleh kami Sudirman.WP, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Utama, S.H.,M.H. dan Pramodana K.K. Atmadja, S.H.,M.Hum., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 160/PID/2016/PT.DKI. tanggal 27 Mei 2016 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 oleh Hakim Ketua pada sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Tri Sulistiono, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta yang berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 160/PID/2016/PT.DKI. tanggal 27 Mei 2016 ditunjuk untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara yang dimintakan banding tersebut di atas, di luar hadirnya Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

I Nyoman Utama, S.H.,M.H.

Sudirman.WP, S.H.,M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 160/PID/2016/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pramodana K.K. Atmadja, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 160/PID/2016/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)